KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN JASA SURVEYOR DALAM RANGKA VERIFIKASI PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA PEMBIAYAAN MINYAK GORENG CURAH TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 5, JL. IMAM BONJOL NO. 61 JAKARTA PUSAT 10310 TELEPON (021) 39832091-94, FAKSIMILE (021) 39832095, SITUS WWW.BPDP.OR.ID

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Keuangan RI

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Organisasi : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan : Pengadaan Jasa Surveyor Dalam Rangka Verifikasi

Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak

Goreng Curah Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan : Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Jasa Surveyor

Dalam Rangka Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah Tahun 2022

Jenis Keluaran (Output) : Penerbitan Laporan Surveyor

Satuan Ukur Keluaran (Output) : Dokumen dan Kegiatan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);

- c. Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886).
- d. bahwa berdasarkan Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai surat dari Deputi Bidang Koordinasi Tanggal 16 Maret 2022 Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Nomor TAN. 03.01/210/D.II.M.EKON /1/2022 Tanggal 16 Maret 2022;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 08 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit..

2. Gambaran Umum dan Latar Belakang

Kelapa sawit saat ini terus berkembang menjadi komoditas yang memainkan peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Selain menjadi komoditas utama ekspor di sektor perkebunan, sawit juga menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Melihat prospek global sawit, yaitu peningkatan jumlah penduduk dunia yang menyebabkan peningkatan konsumsi minyak sawit dan peningkatan permintaan dunia atas produk sawit untuk food, fuel, feed, fibre, perkembangan kelapa sawit kedepannya sangat menjanjikan.

Pada akhir tahun 2021 hingga saat ini terjadi kenaikan harga CPO dunia. Kenaikan harga CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng menyebabkan kenaikan harga jual minyak goreng di masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, perlu mengatur penyediaan minyak goreng curah.

Guna menunjang penyaluran minyak goreng curah pada lahun 2022 dan dalam rangka pembayaran pembiayaan selisih harga minyak goreng curah oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu disusun rencana anggaran berdasarkan rencana alokasi volume minyak goreng curah yang disalurkan, perkembangan harga minyak goreng curah dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran dana, termasuk melakukan penunjukan dan pembiayaan surveyor dalam rangka membantu Kementerian Perindustrian dalam melakukan verifikasi permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah.

Guna memastikan besaran dana untuk pembayaran dana minyak goreng curah, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 08 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian yang dapat dibantu oleh Surveyor independent yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.

Guna memastikan besaran dana untuk pembayaran dana minyak goreng curah, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 10 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrianyang dapat dibantu oleh Surveyor independent yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan verifikasi baik onsite maupun ondesk atas permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah.

Tujuan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1. Memverifikasi permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah yang diajukan oleh pelaku usaha untuk memastikan volume dan harga, berdasarkan bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti sah lainnya sebagai dasar pembayaran selisih Harga Acuan Keekonomian dengan HET Minyak Goreng Curah dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 2. Memperoleh informasi harga Penyaluran Minyak Goreng Curah pada tingkat Produsen, distributor (D1) dan sub-distributor (D2).

3. Memperoleh informasi kesesuaian volume penyaluran minyak goreng curah terhadap alokasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah adalah:

- 1. Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah:
 - a. Verifikasi dokumen permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah secara ondesk terhadap harga, volume penyaluran dan laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat pelaku usaha dan jaringan distribusinya, bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti pesanan/bukti lain.
 - Verifikasi lapangan terhadap realisasi volume penyaluran dan harga di produsen berdasarkan data isian oleh produsen pada aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).
- 2. Monitoring volume penyaluran minyak goreng curah terhadap alokasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro per pelaku usaha, per provinsi perbulan yang tercantum dalam Nomor Registrasi Penyedia Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS melalui pengecekan volume Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), dan realisasi penyaluran dalam aplikasi SIMIRAH.
- Verifikasi lapangan terhadap realisasi volume penyaluran dan harga pada distributor
 (D1) dan/atau sub distributor (D2), berdasarkan data isian oleh distributor (D1) dan/atau sub distributor (D2) dalam aplikasi SIMIRAH secara sampling.
- 4. Melakukan rapat koordinasi rekonsiliasi data dan menyampaikan laporan hasil verifikasi setiap bulan.
- 5. Menyusun pelaporan berupa laporan hasil verifikasi per perusahaan per permohonan pembayaran.
- 6. Menyusun laporan rekapitulasi penyaluran minyak goreng curah

5. Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup Objek Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah adalah:

- 1. Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah;
- Verifikasi lapangan terhadap volume dan harga secara sampling terhadap minimal 10% dari jumlah distributor (D1) dan subdistributor (D2) yang menyalurkan minyak goreng curah. Pelaksanaan sampling difokuskan pada provinsi yang memiliki jumlah transaksi tinggi seperti Sumatera Utara, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lainnya
- Verifikasi lapangan terhadap realisasi volume dan harga yang diterima oleh pengecer berdasarkan data isian oleh distributor (D1) dan/atau sub distributor (D2) dalam aplikasi SIMIRAH melalui uji petik.

6. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Laporan hasil verifikasi permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1. Identitas Pelaku Usaha
 - 2. Rekapitulasi Jaringan Distribusi
 - 3. Volume dan harga penyaluran minyak goreng curah sesuai dengan realisasi transaksi
 - 4. Periode transaksi
- b. Laporan bulanan dan laporan akhir yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1. Volume penyaluran minyak goreng curah yang telah disalurkan per pelaku usaha
 - 2. Harga minyak goreng curah per pelaku usaha
 - 3. Kesesuaian volume dengan alokasi per pelaku usaha
- c. Database realisasi penyaluran minyak goreng curah dibandingkan dengan alokasi yang telah ditetapkan ditetapkan oleh Direkur Jenderal Industri Agro per pelaku usaha, per provinsi perbulan yang tercantum dalam Nomor Registrasi Penyedia Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.
- d. Database realisasi harga penyaluran minyak goreng curah di tingkat produsen, distributor (D1) dan sub distributor (D2).

7. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- 2) Pelaksanaan Operasional Lapangan
- 3) Pelaporan Hasil Verifikasi
- 4) Pelaporan Hasil Pekerjaan Bulanan
- 5) Pelaporan Hasil Akhir Pekerjaan.
- b. Persyaratan Calon Peserta Lelang

Agar hasil kegiatan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka para calon peserta lelang yang akan mengikuti kegiatan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1)Melakukan kegiatan usaha pada bidang survey dan verifikasi dengan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS).
- 2) Memiliki pengalaman minimum selama 10 (sepuluh) tahun sebagai surveyor.
- 3)Memiliki kantor cabang atau aktivitas operasional yang mendukung kegiatan verifikasi dan pengawasan volume dan harga di seluruh wilayah operasional Pelaku Usaha beserta jaringan distribusinya.
- 4)Tidak masuk dalam daftar hitam
- 5)Memiliki personil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim/Team Leader, sebanyak 1 orang dengan kualifikasi S2 Ekonomi/Manajemen dengan pengalaman minimal 5 tahun, bertugas sebagai penanggung jawab substansi dan koordinator antar tenaga ahli dan tenaga pendukung.
 - b. Tenaga Ahli Statistik, sebanyak 2 orang dengan kualifikasi S1 Statistik dengan pengalaman minimal 5 tahun, bertugas untuk menganalisa proses penyaluran minyak goreng curah dari pelaku usaha sampai ke tingkat pengecer.
 - c. Tenaga Pendukung Kantor Pusat, yaitu:
 - Verifikator sebanyak 15 orang, dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 tahun.

- Pelaksana Jaminan Mutu/Quality Control Data sebanyak 5 orang, dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 Statistika / Matematika / Akuntansi dengan pengalaman minimal 2 tahun.
- Pelaksana Administrasi sebanyak 3 orang, dengan kualifikasi Pendidikan minimal D3 semua jurusan.
- d. Tenaga Pendukung Kantor Wilayah, yaitu:
 - Lead Surveyor sebanyak 34 orang (1 provinsi, 1 orang), dengan kualifikasi
 Pendidikan S1 semua jurusan, dengan pengalaman minimal 3 tahun
 - Surveyor sebanyak 213 orang (dengan kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan, dengan pengalaman minimal 2 tahun.
 - Data Entry sebanyak 68 orang, dengan kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan, dengan pengalaman minimal 2 tahun,
- 6) Tenaga ahli sebagaimana dijelaskan pada poin (5), wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Fotokopi bukti setoran pajak terakhir
 - d. Fotokopi ijazah
 - e. Curriculum Vitae (CV)
 - f. Surat pernyataan bersedia ditugaskan
 - g. Referensi pengalaman pekerjaan
- 7) Tenaga pendukung baik kantor pusat maupun kantor wilayah, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Fotokopi ijazah
 - c. Curriculum Vitae (CV)
 - d. Surat pernyataan bersedia ditugaskan

8. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia.

9. Waktu Pencapaian Keluaran

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan
 Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sejak kontrak selesai ditandatangani.
- 2. Matrik Rencana Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	Minggu ke																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan																										T
2	Pelaksanaan Operasional Lapangan																										
3	Pelaporan Hasil Verifikasi																				100						
4	Pelaporan Hasil Pekerjaan Bulanan					Г	Г	Г		Г				Г				П									
5	Pelaporan Hasil Akhir Pekerjaan																										1